



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Satijo bin Simun, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006 Blok F Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon I**;

Misrani bin Ali Badri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.014 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 8 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt tanggal 08 Februari 2017 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yaitu:

Nama	: Muhammad Andre bin Misrani
Tanggal lahir	: 17 September 2001 (umur 15 tahun, 5 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal di : RT.014 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser;

dan calon suami :

Nama : Supaidah binti Satijo

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : belum bekerja

Tempat tinggal di : RT.006 Blok F Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, dengan Surat Penolakan Nomor Kua.16.01/7/PW.01/030/2017 dan Kua.16.01/7/ PW.01/031/2017, tanggal 7 Januari 2017 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya (anak Pemohon II) berstatus jejaka dan telah akil balig dan telah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (Supaidah binti Satijo) dan anak Pemohon II (Muhammad Andre bin Misrani) untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak kandung mereka, sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I telah menghadirkan anak kandungnya didepan persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Supaidah binti Satijo mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo mengaku sudah mengenal anak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Andre bin Misrani sejak 1 tahun;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo mengaku sangat mencintai anak kandung Pemohon II tersebut, demikian pula sebaliknya dan bersedia menikah dengannya tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun serta

Hal. 3 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa, Supaidah binti Satijo menyatakan sudah siap menjadi istri dan /atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo mengetahui Pemohon I telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dengan alasan usia Supaidah binti Satijo masih dibawah umur 16 tahun;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Supaidah binti Satijo menyatakan saat ini ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa, Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya didepan persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II dan saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani telah mengenal seorang wanita bernama Supaidah binti Satijo (anak kandung Pemohon I) sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani menyatakan mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia

Hal. 4 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani mengetahui Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dengan alasan usia Muhammad Andre bin Misrani masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Muhammad Andre bin Misrani menyatakan saat ini ia berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satijo, Nomor 6401052406081123, tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa Supaidah binti Satijo adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misrani Nomor 6305040403100002, tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa Muhammad Andre bin Misrani adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 216/AKI-CS/2006, tanggal 28 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, menerangkan bahwa Supaidah binti Satijo adalah anak dari pasangan suami istri Satijo dan Lailatul Fajriah, lahir pada tanggal 17 September 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa, disamping itu Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lailatul Fajri binti Mahmudi, lahir di Timading, tanggal 11 Juli 1980, (37) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan WR Supratman, RT 06, Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon yang bernama Supaidah binti Satijo dan Muhammad Andre bin Misrani karena saksi adalah istri Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon I saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suami adalah jejak dan keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Supaidah binti Satijo dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Andre bin Misrani dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut;

2. Parmadi bin Pakeh, lahir di Tapin, tanggal 30 Agustus 1957, (60) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Rantau Bujur, Kecamatan Bungor, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon yang bernama Supaidah binti Satijo dan Muhammad Andre bin Misrani, karena saksi adalah keponakan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon sudah bergaul sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon I saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suami adalah jejak dan keduanya tidak sedang terikat pada pertunangan maupun pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Supaidah binti Satijo dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Andre bin Misrani dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak-anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi nikah untuk anak kandung karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama Supaidah binti Satijo dan Muhammad Andre bin Misrani yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, akan tetapi ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi

Hal. 8 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satijo, Nomor 6401052406081123, tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa Supaidah binti Satijo adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon I, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Supaidah binti Satijo mempunyai hubungan sebagai anak dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Misrani, Nomor 6305040403100002, tanggal 31 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Muhammad Andre bin Misrani adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon II, telah terbukti bahwa Muhammad Andre bin Misrani adalah anggota keluarga Pemohon II dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon II, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Andre bin Misrani mempunyai hubungan sebagai anak dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2) a quo, terdapat pula keterangan perihal tanggal kelahiran anak Pemohon II yaitu tanggal 7 April 1998 atau sampai saat penetapan ini dibuat usia anak Pemohon II 18 tahun dan 10 bulan, dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, sehingga menurut hukum usia anak Pemohon II masih dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Supaidah binti Satijo, Nomor 216/AKI-CS/2006, tanggal 28 Nopember 2006, menerangkan bahwa Supaidah binti Satijo adalah anak dari Pemohon I, lahir pada tanggal 17 September 2001 dan hingga saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 16 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak yang bernama Supaidah binti Satijo adalah anak kandung Pemohon I yang usianya sampai saat ini belum memenuhi batas minimal seorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu

Hal. 9 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Lailatul Fajri binti Mahmudi sebagai istri Pemohon I dan Parmadi bin Pakeh sebagai keponakan Pemohon II dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I mempunyai anak kandung bernama Subaidah binti Satijo, lahir tanggal 17 September 2001 (15 tahun dan 5 bulan) dan Pemohon II mempunyai anak kandung bernama Muhammad Andre bin Misrani, lahir tanggal 7 April 1998 (18 tahun dan 10 bulan);
- Bahwa, Para Pemohon berkehendak menikahkan akan kandungnyanya tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro disebabkan usia kedua anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Hal. 10 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun mempermasalahkan dilaksanakannya pernikahan tersebut dan tidak pula ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak kandung Pemohon I bernama Supaidah binti Satijo adalah perawan dan calon suami bernama Muhammad Andre bin Misrani adalah jejak, keduanya tidak sedang terikat dalam perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun) dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka)";*

Hal. 11 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Andre bin Misrani dan Supaidah binti Satijo tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Nikah ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 12 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Supaidah binti Satijo dan anak Pemohon II Muhammad Andre bin Misrani untuk menikah dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 H, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I. M.H.I

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Erik Aswandi, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Nuhare

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	330000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5000,00
J u m l a h		: Rp.	421.000,00

Hal. 14 dari 14 Penetapan No. 0058/Pdt.P/2017/PA.Tgt.